

## **CERDAS BERSAMA WAKAF (CB WAKAF): STRATEGI DAN INOVASI PENGELOLAAN WAKAF UANG DI ERA DIGITAL**

**Nugroho Heri Pramono<sup>a\*</sup>,**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng

**Merlina**

Universitas Negeri Semarang

**Wiji Astuti**

Universitas Negeri Semarang

\*Corresponding author: [nhpramono91@gmail.com](mailto:nhpramono91@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the strategy of managing productive waqf at the Yayasan Cerdas Bersama Wakaf. The research method used is a descriptive qualitative approach with a case study method. Data collection is done by in-depth interviews, direct observation of informants, namely the management of the Yayasan Cerdas Bersama Wakaf. Data collection is also done secondary, namely through the study of literature from journals, text books, and other literature. The results of this study can be seen that the strategies used by the Yayasan Bersama Bersama Wakaf in managing waqf collected from the community are used to empower qurban animal farmers. In addition, this study also recommends innovation of money waqf management in the digital era by creating a platform-based organization (fintech), both web-based and android applications. The platform-based organization is called CB Wakaf. The focus of CB Zakat is on the management of money waqf funds for empowering qurban animal farmers, creative economy industries, student boarding, and vehicle rental services.*

*Keywords: CB Waqf, Strategy, Innovation, Cash Waqf, Digital*

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui startegi pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Cerdas Bersama Wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi lansung kepada informan yaitu pengurus Yayasan Cerdas Bersama Wakaf. Pengumpulan data juga dilakukan secara sekunder yaitu melalui studi literatur dari jurnal, *text books*, dan literatur lainnya. Hasil dari penelitian ini

dapat diketahui bahwa strategi yang digunakan oleh Yayasan Cerdas Bersama Wakaf dalam mengelola wakaf yang dihimpun dari masyarakat digunakan untuk pemberdayaan peternak hewan qurban. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan inovasi pengelolaan wakaf uang di era digital dengan cara membuat sebuah organisasi berbasis platform (fintech) baik berbasis website maupun aplikasi android. Organisasi berbasis platform tersebut dinamakan CB Wakaf. Fokus CB Zakat adalah pada pengelolaan dana wakaf uang untuk pemberdayaan peternak hewan qurban, industri ekonomi kreatif, kost mahasiswa, dan jasa sewa kendaraan.

*Kata kunci: CB Wakaf, Strategi, Inovasi, Wakaf Uang, Digital*

## **PENDAHULUAN**

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang berperan dalam memberdayakan ekonomi demi kemaslahatan umat. Pernyataan tersebut di dasarkan pada sejarah pengelolaan wakaf pada zaman Rasulullah beserta sahabatnya. Pertama, kisah Rasulullah yang mewakafkan tanah milik beliau untuk dibangun masjid serta tujuh kebun kurma di Madinah untuk disedekahkan hasilnya kepada fakir miskin. Kedua, kisah wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yakni mewakafkan tanah dan dari hasil pengelolaan wakaf tanah tersebut digunakan untuk orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Ketiga kisah wakaf yang dilakukan oleh Usman bin Affan yakni mewakafkan sumur dan kebun kurma yang dimanfaatkan oleh orang Arab sampai sekarang. Keempat, wakaf yang dilakukan pada masa Dinasti Umayyah dan Abbassiyah yang masyarakatnya melakukan wakaf tidak hanya untuk fakir miskin saja tetapi digunakan untuk modal membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji karyawannya, bahkan digunakan juga untuk membayar beasiswa untuk masyarakat yang berprestasi pada masa itu. Paradigma wakaf secara produktif telah ada dan dicontohkan sejak dahulu oleh Rasulullah.

Perubahan paradigma pengembangan wakaf juga terjadi di Indonesia. perubahan ini diawali dengan reformasi wakaf dari aspek legal-konstitusi dan kelembagaan, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja wakaf. Secara legal-konstitusional, wakaf dipayungi melalui Undang- undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006. Pemerintah juga telah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai manifestasi dari upaya pengelolaan wakaf yang lebih struktur dan terorganisir. Dalam tataran praktis, dengan paradigma baru tersebut, pengembangan harta wakaf

tidak saja difokuskan pada harta yang tidak bergerak, namun juga benda bergerak yang memiliki nilai ekonomi produktif (Nizar, 2017).

Pemahaman mengenai wakaf produktif di masyarakat Indonesia masih sangat kurang. Sebagian besar masyarakat masih memiliki pemahaman bahwa wakaf hanya bisa dilakukan dengan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, kendaraan, ataupun bangunan. Selain itu, masyarakat juga memiliki pemahaman bahwa orang yang bisa berwakaf adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah, pemanfaatan aset wakaf hanya untuk masjid, pondok pesantren, dan tanah pemakaman. Belum banyak masyarakat yang mendapatkan edukasi mengenai wakaf tunai dan pengelolaan wakaf produktif yang akan lebih membangun dan mengembangkan ekonomi umat.

Wakaf tunai yang dikelola secara produktif memiliki peran penting dalam perkembangan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan ekonomi. Walaupun instrumen wakaf ini bukan termasuk sumber keuangan publik yang utama, namun jika dibandingkan dengan zakat, infaq dan sedekah, maka wakaf memiliki kekuatan ekonomi yang lebih kokoh untuk mendukung proyek keagamaan dan sosial. Dibandingkan dengan dana zakat, pemanfaatan dana wakaf lebih fleksibel dan luas dibandingkan dengan dana zakat yang sifatnya konsumtif dan hanya dapat disalurkan ke 8 asnaf.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti masalah pengembangan wakaf tunai yang dikelola secara produktif untuk membangun perekonomian masyarakat. Penelitian ini dilakukan di salah satu lembaga ZISWAF yakni Cerdas Bersama Wakaf. Lembaga Cerdas Bersama Wakaf mengelola dana wakaf secara produktif yang digunakan untuk membuat usaha peternakan sapi dan kambing. Hasil dari usaha peternakan ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Cerdas Bersama Wakaf.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Definisi Wakaf**

Secara bahasa (etimologis), istilah wakaf berasal dari kata waqf, yang bisa bermakna al habsu (menahan) atau menghentikan sesuatu atau berdiam di tempat (Sabiq, 2009), sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan wakaf adalah Tahbisul Ashl wa Tabiilul Manfa'ah, yang berarti menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya (Al Utsaimin, 2009). Secara umum harta wakaf yang telah diwakafkan tidak lagi menjadi milik pihak ang

berwakaf (wakif) dan akadnya bersifat mengikat. Status harta wakaf adalah untuk digunakan bagi kebaikan dan kebermanfaatannya bersama, sehingga dalam hal ini wakif tidak lagi bertindak secara hukum atas harta tersebut karena tanggung jawab tersebut telah diwakili oleh nazhir. Dengan adanya pemisahan kepemilikan atas aset wakaf dari pemilik semula, maka kewajiban pemeliharaan dan segala sesuatu yang terkait dengan aset wakaf tersebut beralih menjadi tanggung jawab nazhir.

Dengan mengacu pada pendapat para ulama, wakaf di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan hartanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

### **Komponen Wakaf**

Menurut hukum fiqh, wakaf memiliki 5 (lima) pilar utama, yaitu:

1. Wakif, yaitu orang yang menyerahkan harta atau uangnya untuk wakaf.
2. Kontrak wakaf (waqfiah), yaitu pernyataan wakif tentang penyerahan harta dan dana wakaf.
3. Penerima manfaat (Mawquf 'alaih), yaitu orang perorangan atau lembaga yang menjadi tujuan penerima manfaat hasil wakaf.
4. Harta (mawquf), yaitu harta atau uang yang diserahkan sebagai wakaf.
5. Mutawalli, yaitu orang yang menjadi perwalian (custodian) hukum atas mawquf yang bukan miliknya. Mutawalli bertanggung jawab untuk mengelola, mengamankan, mengembangkan, atau meningkatkan harta wakaf, dan menerapkan batasan dari pihak yang mewakafkan (nazhir).

### **Wakaf Produktif**

Salah satu semangat yang dibawa oleh UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah wakaf produktif (pasal 43 ayat (2)). Secara bahasa produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan. Sedangkan Munzir Qahaf membagi penggunaan wakaf menjadi dua, yaitu wakaf yang digunakan secara langsung dan tidak langsung (Qahaf, 2005:162-163). Wakaf jenis pertama adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid, sekolah, rumah sakit. Sedangkan wakaf jenis kedua pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa.

Kemudian hasil dari usaha tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat. Wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf (Mubarak, 2008:15).

Untuk menuju ke arah wakaf produktif setidaknya ada tiga syarat:

1. Wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini.
2. Nazhir pengelola memiliki jiwa entrepreneur, tanpa semangat entrepreneur nazhir akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya.
3. Transparansi pengelolaan wakaf.

## **METODE RISET**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi langsung kepada informan yaitu pengurus Yayasan Cerdas Bersama Wakaf. Pengumpulan data juga dilakukan secara sekunder yaitu melalui studi literatur dari jurnal, text books, dan literatur lainnya.

## **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

### **Makna Wakaf Tunai Produktif**

Wakaf uang dalam fatwa MUI pada 11 Mei 2002 ialah wakaf yang diperbolehkan dengan syarat nilai pokok wakaf dijamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk waktu yang tidak terbatas. (Lubis 2010:103). Jadi wakaf uang ialah dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nadzir) melalui Sertifikat Wakaf Tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam hal ini wakaf itu bisa mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi atau lembaga keuangan syariah, keuntungannya akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan namun modal atau nilai wakaf awal tidak bisa dikurangi untuk disalurkan. Tahapan selanjutnya ialah dana wakaf yang terkumpul dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh pengelola wakaf ke berbagai lembaga usaha yang halal dan produktif.

### **Institusi Wakaf**

Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan BAZNAS 2019, tingkat kepedulian masyarakat Semarang semakin tahun semakin meningkat. Oleh karena itu potensi wakaf di Semarang juga tinggi. Yayasan Cerdas Bersama menangkap peluang potensi ini mendirikan Cerdas Bersama Wakaf. Sepanjang rentang dari tahun 2016 hingga saat ini, Yayasan Cerdas Bersama telah menghimpun serta menyalurkan dana wakaf ke pondok pesantren Al Kayyis. Data penyaluran wakaf di Cerdas Bersama pada tahun 2016-2019 ialah sebagai berikut.


Tabel Data Penyaluran Wakaf Cerdas Bersama Tahun 2016 – 2019

No	Tahun	Keterangan	Nominal
1	2016	DP Pembelian Tanah Wakaf Rumah Tahfidz Al Kayyis	Rp 20.000.000
2	2017	Renovasi Kantor Yayasan Cerdas Bersama	Rp 50.000.000
3	2018	Pembangunan Rumah Tahfidz Al Kayyis	Rp 80.000.000
4	2019	Renovasi Dapur & Kamar Mandi Rumah Tahfidz Al Kayyis	Rp 15.000.000
TOTAL			Rp 165.000.000

Pada tahun 2019 ini Cerdas Bersama Wakaf berinovasi dan melakukan kerja sama dengan Bukalapak untuk memudahkan masyarakat dalam menyalurkan niat kebaikan berwakaf. Bukalapak merupakan platform digital karya dari Ahmad Zaky guna memudahkan setiap kebaikan. Tidak hanya jual beli, namun juga mewadahi lembaga sosial untuk menghimpun dana serta menyalurkan dana kebaikan tersebut. Proses ini sudah sampai pada pembuatan campaign/atau kampanye untuk memudahkan penghimpunan wakaf.

**Strategi Pengelolaan Wakaf Uang**

Dana wakaf yang terhimpun, dalam lembaga Cerdas Bersama Wakaf akan digulirkan dalam bentuk wakaf produktif dengan sarana Peternakan Hewan Qurban. Berikut ini skema proses operasional peternakan hewan qurban:



**Gambar Skema Strategi Pengelolaan Wakaf Uang**

Gambar skema strategi dan inovasi pengelolaan wakaf uang menunjukkan proses pemberdayaan dan pendayagunaan uang wakaf yang digunakan untuk mendanai mustahik peternak hewan qurban. Manajemen atau pengelolaan peternakan hewan qurban diberikan pelatihan dan keahlian dengan baik secara kontinu, agar mampu bersaing sebagai penyuplai kambing dan sapi saat menjelang Idul Adha. Tidak hanya sebagai penyuplai kambing dan sapi pada saat Idul Adha melainkan mampu menjadi penyedia hewan aqiqoh untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh peternak hewan qurban tersebut. Keuntungan dari mustahik peternak hewan qurban akan meningkatkan perekonomiannya, sehingga dari yang awalnya sebagai seorang mustahik atau penerima hasil dana zakat, infak, sedekah dan wakaf, peternak hewan qurban tersebut dapat menjadi muzaki atau seseorang yang wajib mengeluarkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keuntungan dari penjualan peternak hewan qurban juga semakin bertambah dan dapat terus bergulir untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

### **Inovasi Pengelolaan Wakaf Uang**

Inovasi pengelolaan wakaf uang yang digagas dalam penelitian ini adalah dengan membuat organisasi berbasis platform (fintech) baik dalam bentuk website maupun android. Adapun menu di dalam fintech tersebut antara lain:

#### **Tentang CB Wakaf**

Menu “Tentang CB Zakat” berisi mengenai legalitas atau badan hukum dari CB Wakaf. Mulai dari SK dari Kemenkumham, Akta Pendirian, AD/ART, sampai surat ijin sebagai organisasi pengelola dana wakaf.

#### **Dahsyatnya Wakaf**

Menu “Dahsyatnya Wakaf” berisikan mengenai sejarah kehebatan pengelolaan wakaf dari zaman Rosulullah dan sahabatnya untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, menu ini juga berisikan contoh-contoh kehebatan pengelolaan wakaf di zaman sekarang baik skala nasional maupun internasional.

#### **Kampanye Wakaf**

Menu “Kampanye Wakaf” berisikan mengenai ajakan dalam bentuk meme-meme wakaf kepada masyarakat yang memiliki kelebihan harta agar memiliki kesadaran untuk menyisihkan hartanya untuk diwakafkan guna pemberdayaan masyarakat.



**Artikel Wakaf**

Menu “Artikel Wakaf” berisikan mengenai hasil penelitian maupun pengabdian masyarakat dengan tema wakaf. Tujuan dari menu ini adalah dapat menjadi sumber referensi untuk meneliti ataupun melakukan pemberdayaan masyarakat dengan tema wakaf. Khususnya wakaf uang atau wakaf produktif.

**Wakaf Produktif**

Menu “Wakaf Produktif” berisikan mengenai ruang lingkup program wakaf produktif yang dikelola oleh CB Wakaf. Adapun ruang lingkup program wakaf produktif tersebut antara lain:

**Wakaf Peternakan Hewan Qurban**

Wakaf peternakan hewan qurban maksudnya adalah wakaf yang terkumpul dari orang yang berwakaf, kemudian digunakan untuk pemberdayaan dalam bentuk peternakan hewan qurban.

**Wakaf Industri Ekonomi Kreatif**

Wakaf industri ekonomi kreatif maksudnya adalah wakaf yang terkumpul dari orang yang berwakaf, kemudian digunakan untuk pemberdayaan dalam bentuk industri ekonomi kreatif.

**Wakaf Kost Mahasiswa**

Wakaf kost mahasiswa maksudnya adalah wakaf yang terkumpul dari orang yang berwakaf, kemudian digunakan untuk pemberdayaan dalam bentuk rumah kost yang disewakan kepada mahasiswa.

**Wakaf Jasa Rental Kendaraan**

Wakaf jasa rental kendaraan maksudnya adalah wakaf yang terkumpul dari orang yang berwakaf, kemudian digunakan untuk pembelian kendaraan baik motor maupun mobil kemudian disewakan kepada masyarakat sehingga menghasilkan pendapatan.

**Rekening Wakaf**

Menu “Rekening Wakaf” berisikan rekening yang digunakan oleh CB Wakaf untuk memudahkan operasional dengan masyarakat.

**Laporan CB Wakaf**

Menu “Laporan CB Wakaf” berisikan pertanggungjawaban pengelolaan penggunaan dana wakaf yang dihimpun oleh CB Wakaf kepada masyarakat.

**Galeri CB Wakaf**

Menu “Galeri CB Wakaf” berisikan foto-foto dan video-video kegiatan program pemberdayaan CB wakaf dengan Mitra Cerdas Bersama dan masyarakat.

### **Kontak**

Menu “Kontak” berisikan nomor telepon/HP, email, media sosial dari CB Wakaf yang dapat dihubungi oleh masyarakat untuk komunikasi.

### **FAQ**

Menu “FAQ” berisikan istilah-istilah penting dalam perwakafan dan seputar pertanyaan mengenai wakaf.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini antara lain:

Diketahuinya strategi pengelolaan wakaf uang pada Yayasan Cerdas Bersama yang digunakan untuk pemberdayaan peternak hewan qurban.

Direkomendasikannya inovasi pengelolaan wakaf uang untuk pemberdayaan kepada masyarakat dengan membuat organisasi berbasis platform (fintech) baik dalam bentuk website maupun aplikasi android yang fokus melakukan pengelolaan wakaf uang untuk pemberdayaan peternak hewan qurban, industri ekonomi kreatif, kost mahasiswa, dan jasa sewa kendaraan.

### **Saran**

Adapun saran dari penelitian ini antara lain:

Penelitian ini hanya melakukan studi kasus pada salah satu organisasi pengelola wakaf saja, sehingga untuk penelitian yang akan datang dapat menambah jumlah organisasi pengelola wakaf yang akan dijadikan objek penelitian.

Penelitian ini hanya menjelaskan strategi dan inovasi dalam pengelolaan wakaf uang dengan cara analisis kualitatif deskriptif saja. Sehingga, penelitian yang akan datang perlu menggunakan alat uji statistik untuk menjelaskan strategi dan inovasi dalam pengelolaan wakaf uang guna pemberdayaan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Atabik, Ahmad. (2014). Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia.  
Jurnal Zakat dan Wakaf Volume 1, Nomor 2.
- Mubarak, Jaih. (2008). Wakaf Produktif. Bandung: Simbiosis.
- Nizar, Muhammad A.dkk. (2017). Penguatan Fundamental Sektor Keuangan Dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian. Jakarta: Nagamedia.
- Qahaf, M.(2005). Manajemen wakaf produktif. Jakarta : Khalifa
- Sabiq, S. (2009). Fiqhus sunnah. terjemahan Mujahidin Muhayan (Fiqh Sunnah, Buku 4). Jakarta : Pena Pundi Aksara
- Utsaimin, M.S. (2009). Asy-syarhul mumti kitabul waqf wal hibah wal washiyyah (terjemahan oleh Abu Hudzaifah). Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syaf'i.
- [www.badanwakafindonesia.com](http://www.badanwakafindonesia.com), diakses pada hari Kamis, 27 Juni 2019 pukul 15.52 WIB. [www.globalwakaf.com](http://www.globalwakaf.com), diakses pada hari Jumat, 19 Juli 2019, pukul 15.30 WIB.